

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan manusia memiliki keterbatasan waktu. Apabila telah sampai pada batas akhir kehidupan dengan datangnya kematian, maka urusan keduniawian manusia tidak lantas berakhir. Kematian pada satu sisi memang telah mengakhirkan urusan duniawi orang yang meninggal tersebut, namun di sisi lain kematian itu juga akan menimbulkan dampak bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Salah satu dampak tersebut adalah pembagian harta peninggalan orang yang meninggal di kalangan keluarga atau sering disebut dengan pembagian harta warisan.

Dalam konteks hukum Islam, pembagian harta warisan merupakan salah satu kajian dalam Islam yang dalam keilmuan dibahas secara khusus dalam fiqh mawaris.<sup>1</sup> Hal tersebut tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya sengketa antar anggota keluarga terkait dengan harta peninggalan anggota keluarga yang telah mati.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Secara bahasa, Warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab يرث - يرث - يرث yang artinya mewarisi. Lihat dalam Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984, hlm. 1655. Sedangkan menurut Suhrawardi, waris berasal dari bahasa Arab yakni “warits” yang memiliki arti yang ditinggal atau yang kekal. Sedangkan secara istilah, makna waris kemudian diartikan sebagai orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah mati yang juga dikenal dengan istilah ahli waris. Lihat dalam Suhrawardi K. Lubis dan Komis S, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 52.

<sup>2</sup> Secara lebih jelas dapat dilihat dalam Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 3.

Ruang lingkup kajian hukum Islam terkait dengan waris sangat luas. Di antaranya meliputi orang-orang yang berhak menerima waris, bagian-bagian atau jumlah besaran waris, dan masih banyak lagi seperti tentang penambahan atau pengurangan bagian waris. Orang yang berhak menerima waris, dalam konteks hukum Islam, dibagi ke dalam tiga golongan yakni *dzul faraidh*, *dzul qarabat*, *mawali*.<sup>3</sup>

Menurut buku yang ditulis oleh Ahmad Rofiq, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi yakni:<sup>4</sup>

1. *Al-qarabah* atau pertalian darah
2. *Al-musaharah* atau hubungan perkawinan
3. *Al-wala'* atau memerdekakan hamba sahaya

Rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu:<sup>5</sup>

1. *Al-Muwarris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya.<sup>6</sup> Syaratnya, *al-muwarris* benar-benar telah

---

<sup>3</sup> *Dzul faraidh* adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu pula; *dzul qarabat* adalah ahli waris yang menerima warisan dengan bagian yang tidak tertentu atau terbuka bagiannya atau juga ahli waris yang menerima sisa; *mawali* adalah ahli waris pengganti yang kedudukannya menggantikan ahli waris yang seharusnya mendapat warisan namun karena sesuatu hal maka ahli waris tersebut tidak mendapatkan warisan dan digantikan oleh kelompok ahli waris *mawali*. Penjelasan mengenai penggolongan ahli waris dapat dilihat dalam Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 72-81.

<sup>4</sup> Pada masa awal perkembangan Islam, ada empat sebab saling mewarisi yakni pertalian darah, janji setia, pengangkatan anak, dan persaudaraan antara Anshar dan Muhajirin. Namun pada perkembangan berikutnya, hanya sebab pertama yang masih dipertahankan dalam ajaran Islam sedangkan ketiga sebab lainnya ditiadakan dan diganti dengan sebab ikatan perkawinan dan membebaskan hamba sahaya. Mengenai penjelasan tentang sebab mewarisi dalam Islam dapat dilihat dalam A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 398-402.

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2002, hlm. 28-30

<sup>6</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 3, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 17

meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmi*) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan.<sup>7</sup>

2. *Al-Waris* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (*semenda*), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya.<sup>8</sup> Syaratnya, pada saat meninggalnya *al-muwarris*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-hamli*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.
3. *Al-Maurus* atau *al-miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.<sup>9</sup>

Dari syarat rukun di atas, khususnya yang berhubungan dengan kewarisan anak dalam kandungan telah disebutkan terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan usia kandungan, pengertian keadaan kelahiran bayi, dan batasan pembagian jumlah warisan untuk si janin. Mengenai batasan usia minimal kehamilan, para jumbuhur ulama sepakat

---

<sup>7</sup>Ahmad Azhar Basyir, *op. cit*, hlm. 20-21

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, 257.

<sup>9</sup>Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1981, hlm. 11-12

memberikan batasan usia minimal kandungan yang sah untuk dinasabkan kepada ayah si janin adalah enam bulan. Hal ini disandarkan pada dua firman Allah yakni Q.S. al-Ahnaf ayat 15 yang menjelaskan bahwa batas masa kehamilan dan menyusui adalah 30 bulan serta Q.S. Luqman yang menjelaskan tentang batas masa menyusui yakni dua tahun atau 24 bulan. Selisih masa kehamilan dan menyusui dari kedua firman tersebut adalah enam bulan. Oleh sebab itu, para jumbuh ulama kemudian sepakat untuk menjadikan batasan minimal usia janin yang dapat dianggap sebagai anak yang sah dan dapat dinasabkan kepada ayahnya adalah enam bulan dalam kandungan dari perkawinan. Pendapat berbeda diungkapkan oleh sebagian ulama mazhab Hambali yang menyatakan bahwa batas usia kandungan harus sembilan bulan.<sup>10</sup>

Mengenai pendapat tentang batasan jumlah warisan yang dapat diterima janin dalam kandungan, juga terdapat *khilafiyah* di kalangan para ulama mazhab. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa apabila dalam janin tersebut sudah diketahui jenis kelaminnya laki-laki, maka jumlah warisan untuknya adalah sama dengan satu bagian warisan bagi anak laki-laki. Namun apabila disinyalir lebih dari seorang janin, maka tidak dapat ditentukan bagiannya karena masih dalam proses praduga. Pendapat berbeda dinyatakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kedua imam ini memiliki pendapat yang sama yakni bayi yang ada dalam kandungan akan disisakan warisan sebesar empat bagian anak laki-laki dan empat bagian anak perempuan. Sedangkan

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 450.

Imamiah menyatakan bahwa bagian warisan bagi anak dalam kandungan adalah dua bagian anak laki-laki.<sup>11</sup>

Selain kedua hal di atas, juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab tentang konsep kelahiran anak dalam kandungan yang dapat menerima warisan. Terdapat perdebatan mengenai konsep hidup anak yang dilahirkan dalam lingkup apakah bayi yang dilahirkan berhak mendapat warisan dengan batasan kelahiran yang sempurna, gerakan, tangisan atau jeritan, atau harus sampai batas waktu menyusui.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai warisan anak dalam kandungan, dapat ditemukan adanya persamaan tujuan yakni tetap adanya bagian waris bagi anak yang masih dalam kandungan dengan bagian-bagian yang tertentu.

Pendapat-pendapat para imam mazhab di atas mungkin akan memiliki banyak perbedaan lagi manakala dipertemukan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang kewarisan anak dalam kandungan. Menurut KUH Perdata, pengertian anak dalam kandungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 adalah:

”Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tidak pernah ada.”<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Penjelasan ini dapat dilihat dalam M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Afif Muhammad, diterjemahkan dari judul asli “Al-Fiqh ‘ala Madzhab al-Khamsah”, Jakarta: Basrie Press, 1994, hlm. 318-319.

<sup>12</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam *Ibid*. Lihat juga dalam Sayyid Sabi, *op. cit.*, hlm. 449-450.

<sup>13</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, hlm. 3.

Pengertian tersebut akan memberikan gambaran bahwa seorang anak dalam kandungan telah dapat menerima warisan karena telah dianggap hidup.

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 836 yang menyebutkan:

”Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang.”<sup>14</sup>

Dari kedua pasal di atas dapat diketahui bahwa seorang anak dalam kandungan pada satu sisi dapat mendapatkan warisan karena sudah dianggap hidup. Namun di sisi lain, apabila kemudian bayi tersebut mati sewaktu dilahirkan atau sebelum dilahirkan, maka secara otomatis tidak akan mendapatkan warisan.

Selain ketentuan mengenai hakekat kehidupan anak dalam kandungan, dalam KUH Perdata juga diatur mengenai legalitas anak dalam kandungan yang dapat menerima warisan. Pada dasarnya, kewarisan bagi anak didasarkan pada keabsahan anak dalam suatu keluarga. Sebab KUH Perdata tidak memperbolehkan kewarisan bagi anak dalam kandungan akibat dari perzinahan. Meski tidak disebut secara langsung dalam bentuk tekstual, namun hal itu dapat terlihat dari keberadaan Pasal 867 yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan-ketentuan tersebut di atas ini<sup>15</sup> tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perzinahan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka”

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 222.

<sup>15</sup> Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan di atas adalah ketentuan-ketentuan kewarisan bagi anak-anak di luar kawin yang telah diangkat secara sah menurut undang-undang yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 863-866.

Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 869 KUH Perdata sebagai berikut:

“Bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dari bapak atau ibunya”

Namun demikian, tidak selamanya anak hasil perzinahan tidak mendapatkan bagian waris menurut KUH Perdata. Ada kemungkinan bagi anak dalam kandungan yang semula berstatus sebagai anak zinah untuk menjadi ahli waris dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam KUH Perdata. Hal ini seperti dijelaskan dalam Pasal 251 KUH Perdata sebagai berikut:<sup>16</sup>

“Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang ke seratus delapan puluh dalam perkawinan suami isteri, dapat diingkari oleh si suami. Namun pengingkaran ini tidak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1e. jika si suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan mengandungnya isteri.
- 2e. jika ia telah ikut hadir tatkala akta kelahiran dibuat dan akta itu pun telah ditandatanganinya atau, memuat pernyataan darinya, bahwa ia tak dapat menandatanganinya.
- 3e. jika si anak tak hidup tatkala dilahirkannya.

Ketentuan dalam KUH Perdata di atas apabila dibandingkan dengan hukum Islam mengenai kewarisan maka akan terdapat perbedaan pandangan dalam kedua produk hukum tersebut. Perbedaan tersebut adalah mengenai sebab-sebab legalitas kewarisan anak dalam kandungan batasan bayi dalam kandungan yang sah. Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa anak hasil perzinahan berpeluang untuk mewarisi harta dari ayahnya manakala terjadi

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 62-63.

pengakuan. Sedangkan dalam konteks hukum Islam, anak zina tidak berhak dinasabkan kepada ayahnya, termasuk dalam hal waris. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi SAW dalam salah satu haditsnya sebagai berikut:

“Dari Umar r.a bahwa seorang laki-laki telah meli’an isterinya pada masa Nabi SAW dan menafikan anak isterinya tersebut, maka Nabi SAW menceraikan antara keduanya dan mempertemukan nasab anak kepada ibunya”. (H.R. al-Bukhari)

Implikasinya, meskipun kemudian bayi tersebut mendapat pengakuan dari pihak ayah, dalam konteks hukum Islam tetap saja tidak akan mendapatkan hak nasab dari ayahnya.

Perbedaan pandangan dalam dua produk hukum di atas mungkin sekilas tidak terlalu penting untuk di bahas. Namun jika dikaji dalam konteks sosio-religius, perbedaan pandangan tersebut akan menjadi penting untuk dibahas. Hal ini didasarkan pada kenyataan hukum yang ada di Indonesia yang mana umat Islam yang tinggal di wilayah Indonesia harus tunduk terhadap produk hukum Indonesia, dalam hal ini adalah KUH Perdata. Apabila dalam kasus di atas ditemukan perbedaan pandangan dengan hukum Islam, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah umat Islam harus semata-mata tetap tunduk tanpa berusaha mengetahui legalitas produk hukum positif dalam pandangan hukum Islam? Apabila hal ini dibiarkan maka secara tidak langsung umat Islam akan berada dalam kungkungan hukum positif dan mengingkari keberadaan hukum Islam yang seharusnya menjadi hukum dasar kehidupan umat Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelusuran ilmiah tentang pandangan hukum Islam terhadap produk hukum positif, khususnya masalah kewarisan. Untuk merealisasikannya, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan Anak dalam Kandungan menurut Pasal 2 KUH Perdata”.

### **B. Rumusan Masalah**

Untuk memfokuskan kajian, maka dalam penelitian ini penulis memusatkan pada dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan anak dalam kandungan yang sah menurut Pasal 2 KUH Perdata?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan anak dalam kandungan yang diakui menurut Pasal 2 KUH Perdata?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan anak dalam kandungan yang sah menurut Pasal 2 KUH Perdata?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan anak dalam kandungan yang diakui menurut Pasal 2 KUH Perdata?.

Sedangkan manfaat penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis dapatkan selama belajar di institusi tempat penulis belajar.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang al-ahwal al- syakhsiyyah, khususnya berkaitan dengan hal waris (*mawarits*).

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian atau telaah pustaka, sebagaimana disebutkan dalam buku Sumadi Suryabrata adalah teori, konsep, maupun generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis dalam sebuah penelitian. Tujuan dari adanya kajian atau telaah pustaka tidak lain adalah agar penelitian yang akan dilaksanakan memiliki dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*). Sumber dalam kajian pustaka secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yakni sumber acuan umum dan sumber acuan khusus. Sumber acuan umum adalah sumber kepustakaan yang berwujud buku, ensiklopedi, monograp dan sejenisnya. Sedangkan sumber acuan khusus adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat berwujud jurnal, bulletin penelitian, tesis, disertasi dan laporan-laporan hasil penelitian lainnya yang memiliki relevansi dengan obyek yang akan diteliti.<sup>17</sup> Berdasar pada pengertian tersebut, maka kajian pustaka dalam penelitian ini juga akan meliputi sumber acuan umum dan sumber acuan khusus.

---

<sup>17</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 65-66.

Sumber acuan umum yang akan digunakan sebagai acuan umum dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, buku karya Suhrawardi K. Lubis dan Komis S yang berjudul *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum waris Islam. Sub bahasan dalam buku tersebut yang memiliki kesamaan dengan obyek penelitian ini adalah terkait kewarisan bagi anak dalam kandungan dalam perspektif ulama mazhab.

*Kedua*, buku karya Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqh Sunnah*. Dalam buku tersebut masalah waris menjadi salah satu pokok bahasan. Kewarisan di bahas secara detail dalam buku tersebut, termasuk mengenai kewarisan anak dalam kandungan. Dalam membahas kewarisan bagi anak dalam kandungan, buku tersebut juga membahas mengenai keabsahan anak dalam kandungan dalam perkembangan fiqh mazhab.

*Ketiga*, buku karya Ahmad Rofiq yang berjudul *Fiqh Mawaris*. Buku ini memaparkan tentang penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Dalam pemaparannya dijelaskan tentang beberapa kaidah kewarisan dalam hukum Islam seperti halnya kaidah kewarisan bagi anak dalam kandungan. Selain itu juga dipaparkan mengenai penerapan hukum waris di kalangan umat Islam di Indonesia yang memiliki perbedaan dengan kaidah kewarisan dalam Islam, seperti dalam hal besaran bagian yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

Beberapa sumber acuan umum di atas, nantinya akan penulis jadikan sebagai sumber referensi dalam pembuatan landasan teoritis terkait dengan obyek penelitian ini. Pemilihan sumber acuan umum tersebut didasarkan penulis pada adanya kesamaan antara materi dalam sumber umum dengan teori yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan penulis laksanakan.

Selain ketiga buku di atas, terdapat beberapa penelitian yang telah dilaksanakan dengan tema utama kewarisan. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Kun Noor Salimi, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo (2195037) yang berjudul *Studi Analisis terhadap Praktek Kewarisan Masyarakat Muslim Kecamatan Candisari Kota Semarang*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek kewarisan di masyarakat Candisari Kota Semarang kurang sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam Indonesia (KHI). Hal ini dikarenakan asumsi masyarakat terhadap ketentuan waris dalam KHI yang dipandang merugikan mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahsun, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo (2101127) yang berjudul *Pengaruh Pondok Pesantren terhadap Persepsi Masyarakat Wonolopo Mijen Semarang tentang Hukum Waris Islam*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek kewarisan di masyarakat Wonolopo Kecamatan Mijen menggunakan asas parental. Sedangkan acuan praktek kewarisan didasarkan pada asas persamaan sebesar 25%, konsep Islam 65%, dan kebijakan orang tua 10%.

Dari kajian-kajian di atas penulis meneliti hal yang berbeda dan spesifik tentang “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan Anak dalam Kandungan menurut KUH Perdata*”.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Disebut kualitatif, sebagaimana disebutkan oleh Lexy J. Moleong karena penelitian ini bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga menemukan teori baru dan dilakukan sesuai dengan kaidah non statistik.<sup>18</sup> Sedangkan disebut deskriptif karena proses penelitian ini semata-mata hanyalah akumulasi data kasar yang dideskripsikan (digambarkan secara utuh dan menyeluruh) tanpa perlu mencari hubungan dua hal (korelasi), mengetes hipotesis maupun membuat ramalan.<sup>19</sup>

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Dalam pendekatan ini, norma-norma hukum positif dipandang sebagai produk keputusan-keputusan politik, baik melalui proses legislatif atau yudisial sedangkan doktrinnya sendiri dimengerti sepenuhnya sebagai produk analisis abstrak (*abstract analysis*), dari norma-norma positif itu.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 75.

<sup>19</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Sumadi Suryabrata, *op. cit.*, hlm. 18-19.

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 91-92.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Data primer, yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, data primernya adalah KUH Perdata.
- b. Data sekunder, yakni data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer.<sup>22</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, majalah, maupun arsip yang membahas tentang kewarisan dan khususnya yang berhubungan dengan waris bagi anak dalam kandungan. Sumber data sekunder dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Buku karya Suhrawardi K. Lubis dan Komis S yang berjudul *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*
- 2) Buku karya Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqh al-Sunnah*
- 3) Buku karya Ahmad Rofiq yang berjudul *Fiqh Mawaris*

Dan buku-buku lain yang terdapat kajian mengenai warisan bagi anak dalam kandungan maupun mengenai hukum kewarisan Islam secara umum.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian literer, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan. Pengertian

---

<sup>21</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, hlm. 11.

dari metode kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan mencari bahan dalam buku-buku atau pustaka-pustaka tertentu. Dalam penelitian ini, obyek kepustakaan meliputi seluruh buku atau jurnal yang membahas tentang mawaris serta KUH Perdata sebagai sumber primer penelitian.

#### 4. Metode Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasanya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.<sup>23</sup>

Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

---

<sup>23</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan hasil penelitian yang penulis laksanakan terbagi menjadi tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

Bagian awal yang isinya meliputi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi.

Bagian isi yang merupakan bagian utama dari penulisan ini. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I, yakni pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, yakni Tinjauan Umum tentang Kewarisan Anak dalam Kandungan Menurut Hukum Islam. Bab ini menjelaskan teori tentang kewarisan yang mencakup penjelasan mengenai pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat kewarisan, hal-hal yang menyebabkan seseorang menerima waris, hal-hal penghalang warisan, dan khilafiyah ulama tentang kewarisan anak dalam kandungan.

Bab III, yakni Gambaran Umum Kewarisan Anak dalam Kandungan menurut KUH Perdata. Bab ini akan menjelaskan mengenai Pengertian dan Klasifikasi Anak dalam Kandungan, Batasan Keabsahan Anak dalam Kandungan, Pembagian Kewarisan Anak dalam Kandungan menurut KUH Perdata.

Bab IV yakni Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan Anak dalam Kandungan menurut KUH Perdata. Bab ini mencakup Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan Anak Dalam Kandungan Yang Sah menurut KUH Perdata dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan Anak Dalam Kandungan Yang Diakui menurut KUH Perdata.

Bab V yakni penutup yang isinya meliputi simpulan, saran-saran, dan penutup.

Sedangkan bagian yang terakhir adalah bagian akhir yang isinya meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biografi penulis.